

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
PAKAIAN DENGAN HARGA BERBEDA ANTARA KREDIT DAN TUNAI
(Studi Kasus Di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten
Tulungagung)**

SKRIPSI



Oleh

ELMA PUSPITASARI

NIM 17101163057

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI
PAKAIAN DENGAN HARGA BERBEDA ANTARA KREDIT DAN TUNAI
(Studi Kasus Di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten
Tulungagung)**

SKRIPSI

Diajukan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri
Tulungagung
Guna Menyusun Skripsi



Oleh

ELMA PUSPITASARI

NIM 17101163057

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elma Puspitasari
NIM : 17101163057
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Tulungagung, 19 Mei 2020



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis oleh Elma Puspitasari ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Tulungagung, 27 April 2020

Pembimbing,



Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag

NIP. 197007202000031001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pakaian Dengan Harga Berbeda Antara Kredit Dan Tunai (Studi Kasus Di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)” yang ditulis oleh Elma Puspitasari NIM. 17101163057 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung pada hari Selasa, 19 Mei 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Penguji




Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag
NIP. 197007202000031001

Sekretaris



Reni Dwi Puspitasari, M.Sy.
NIDN. 2007069002

Penguji Utama



Dr. H. Ahmad Musonnif, M.H.I
NIP. 197810242009121001

Tulungagung, 17 Juni 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Tulungagung



Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag

NIP. 197007202000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
UPT PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656
Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Elma Puspitasari
NIM : 17101163057
Jurusan : HES (Hukum Ekonomi Syariah)
Fakultas : FASIH (Syariah dan Ilmu Hukum)
JenisKaryaIlmiah : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) kepada Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (SKRIPSI) yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN
DENGAN HARGA BERBEDA ANTARA KREDIT DAN TUNAI
(Studi Kasus di Dusun Cabe Desa Bendo Kecamatan Gondang
Kabupaten Tulungagung)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 30 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Nama terang dan standatangan